

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan perlindungan hak anak sebagai narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang belum sepenuhnya terlaksana hal-hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama terlihat dari hak pendidikan mereka yang belum terpenuhi secara keseluruhan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan setelah LPKA setahun berdiri serta perawatan kesehatannya masih kurang terbukti dengan minimnya tenaga medis hanya ada satu orang saja yaitu bersertifikat kesehatan masyarakat saja hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi instansi pemangku kepentingan (Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan tentunya juga menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah. Kedua hak anak yang juga tercapai bangunan LPKA yang sangat layak, lingkungan yang bersih, dan bangunan yang belum over kapasitas serta dari pihak LPKA sudah mengedepankan suasana kekeluargaan di dalam LPKA sehingga sesama anak didik LPKA tidak merasakan adanya tindakan diskriminasi.

2. Faktor penyebab tidak terlaksananya hak narapidana anak ini pertama sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi memerlukan perhatian dari seluruh pemangku kebijakan dengan halanggaran dan pembiayaan prasarana Kedua masalah lainnya yang harus dihadapi narapidana anak kurangnya sumber daya manusia staff yang memang memiliki sertifikasi khusus perlindungan anak baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai kepada proses penjatuhan hukuman bagi narapidana anak. Sering adanya keterlambatan relasi antara Dinas Sosial, KPAD, BAPAS untuk menyelesaikan pemenuhan hak anak sebagai narapidana di LPKA KELAS II Pangkalpinang

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di provinsi kepulauan Bangka Belitung dan memaksimalkan implmentasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), perlu sosialisasi SPPA secara lebih massif di daerah ataupun pedesaan karena pada umumnya banyaknya anak yang berhadapan hokum adalah anak yang berasal dari pedesaan
2. Selain itu dipandang perlu untuk dilaksanakan diklat implementasi SPPA di lembaga Aparat Penegak Hukum (APH), POLRES, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Lapas, Bapas dan juga Dinas Sosial terkait LPKS dan perlindungan hak narapidana anak di LPKA kelas II Pangkalpinang

3. Agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan SPPA dengan baik hendaknya pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait implementasi SPPA
4. Untuk mendukung implementasi UU SPPA, hendaknya kementerian social mendorong daerah untuk segera mendirikan LPKS

